



**BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR 7 Tahun 2022

TENTANG

**PERCEPATAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK TANDA TANGAN
ELEKTRONIK DALAM SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH**

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2022 tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)
4. Bendahara

Untuk memberikan kelengkapan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dalam jabatan sebagai Pengelola Keuangan Daerah Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta kepada Subbagian Keuangan.

Instruksi ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 September 2022

Kepala Biro Umum dan Administrasi
Sekretariat Daerah

Setda Provinsi DKI Jakarta

Sugih Ilman

NIP 197811202008021003